



PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.002 RW.006, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.002 RW.006, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2017 telah mengajukan permohonan izin talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 16 November 2017 dengan alasan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1991 di Tanjungpinang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 12 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tanjungpinang selama kurang lebih 2 minggu, selanjutnya tinggal di Sedanau, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 13 Juli 1992;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 10 September 1994;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 07 Juli 1998;
 - d. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 15 Agustus 1999
 - e. ANAK V PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 23 April 2002;
 - f. ANAK VI PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 09 April 2004;
 - g. ANAK VII PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 22 September 2009;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, tetapi Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013 dikarenakan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Tanjungpinang namun sekarang Termohon sudah pulang ke Sedanau tetapi beda rumah dengan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan. Selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Natuna bernama Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. Berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 27 November 2017 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, disertai penambahan pada dalil gugatan :

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita angka 2 ditambahkan sehingga menjadi : setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tanjung Pinang selama kurang lebih 2 minggu, selanjutnya tinggal di Sedanau Kabupaten Natuna selama kurang lebih 10 tahun, kemudian sejak 2011 Pemohon dan Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Tanjungpinang, kemudian sejak Juni 2013 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dengan berpindah-pindah tempat tinggal antara Tanjungpinang dan Sedanau;
- Posita angka 5 ditambahkan sehingga menjadi : puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2011, Pemohon pergi ke Tanjungpinang, lalu 2 (dua) bulan setelah itu Termohon bersama 7 (tujuh) anak Pemohon dan Termohon menyusul ke Tanjungpinang, kemudian sejak 2013 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon kembali ke Sedanau, sedangkan Termohon bersama 7 (tujuh) orang anak Pemohon dan Termohon tinggal di Tanjungpinang, dan baru pulang ke Sedanau tahun 2014 serta tinggal di rumah kontrakan milik PEMILIK KONTRAKAN. Kemudian termohon bersama 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon pergi lagi ke Tanjungpinang tahun 2015, Termohon pulang ke Sedanau tahun 2017 dan tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa, atas alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan jika Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Alat Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 12 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Tanjungpinang Barat Kota Kepulauan Riau Propinsi Riau, sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, akta tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXX atas nama PEMOHON tertanggal 02-05-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXX atas nama kepala keluarga PEMOHON tertanggal 31-05-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.3;

Bahwa, atas 3 (tiga) bukti surat tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya;

2. Alat Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman RT.003 RW.001 Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah puluhan tahun yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Sedanau Kabupaten Natuna, di Tanjungpinang, dan terakhir tinggal di Sedanau;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn



- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
- Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga, karena sejak 2012 Pemohon berhenti bekerja. Dan juga Saksi mendengar dari anak Pemohon dan Termohon karena ada orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan apapun;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan, serta tidak memberikan tanggapan apapun.

2.2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman RT.001 RW.002 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah puluhan tahun yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Sedanau Kabupaten Natuna, di Tanjungpinang, dan terakhir tinggal di Sedanau;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
- Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga, dan ada orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013, Pemohon tinggal di Sedanau sedangkan Termohon tinggal di Tanjungpinang, namun sekarang Termohon kembali ke Sedanau tetapi tidak serumah dengan Pemohon;
- Sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan apapun;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Termohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan maupun tanggapan apapun kepada saksi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 1991 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan serta telah ditempuh upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan mediator bersertifikat bernama Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy namun tetap tidak berhasil, maka usaha damai sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka berdasarkan Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon secara lisan telah mengakui dan membenarkan semua alasan permohonan Pemohon, sehingga pengakuan Termohon merupakan pengakuan mutlak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Termohon mempunyai nilai pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di persidangan telah menyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini perkara perceraian dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan para pihak alasan tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, isinya tidak dibantah, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang masing-masing menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan adalah orang yang cakap, dipanggil seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai dengan pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Para Saksi mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, serta mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun, Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sejak tanggal 06 Oktober 1991, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
3. Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 (empat) tahun telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dan Termohon telah terdapat alasan untuk bercerai;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka pada perkara ini perceraian dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling menjaga dan saling mempercayai dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian harus cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat rukun lagi, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.HI dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Kusnoto, SHI, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.HI

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Ntn